

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah	: SMAN 2 Plus Panyabungan	Kelas/Semester	: XII / 1	KD	: 3.6 dan 4.6
Mata Pelajaran	: PAI dan Budi Pekerti	Alokasi Waktu	: 3 x 45 menit	Pertemuan ke	: 2
Materi	: Pernikahan dalam Islam				

A. TUJUAN

<ul style="list-style-type: none"> Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
--

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

<b style="background-color: #00FFFF; display: inline-block; padding: 2px;">Media : <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Worksheet atau lembar kerja (siswa)</i> ➤ <i>Lembar penilaian</i> ➤ <i>LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt)</i> 	<b style="background-color: #00FFFF; display: inline-block; padding: 2px;">Alat/Bahan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penggaris, spidol, papan tulis ➤ Laptop & infocus
--	--

PENDAHULUAN	<ul style="list-style-type: none"> Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional (PPK) Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran 										
KEGIATAN INTI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; background-color: #90EE90;">Kegiatan Literasi</td> <td style="padding: 5px;">Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Critical Thinking</td> <td style="padding: 5px;">Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Collaboration</td> <td style="padding: 5px;">Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Communication</td> <td style="padding: 5px;">Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Creativity</td> <td style="padding: 5px;">Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i> Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami</td> </tr> </table>	Kegiatan Literasi	Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i>	Critical Thinking	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i>	Collaboration	Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i>	Communication	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan	Creativity	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i> Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami
	Kegiatan Literasi	Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i>									
	Critical Thinking	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i>									
	Collaboration	Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i>									
	Communication	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan									
Creativity	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait <i>Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</i> Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami										
PENUTUP	<ul style="list-style-type: none"> Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa 										

C. PENILAIAN

- Sikap : Lembar pengamatan,	- Pengetahuan : LK peserta didik,	- Keterampilan: Kinerja & observasi diskusi
------------------------------	-----------------------------------	---

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Panyabungan, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

HENDRI, M.Pd
NIP.19830613 200904 1 003

SULHAN HAMID H LUBIS, M.Pd
NIP.19810504 200904 1 001

LAMPIRAN MATERI PERTEMUAN 2

A. TALAK

1. Pengertian dan Hukum Talak.

Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah swt. Nabi Muhammad saw, bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالَلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود)

Artinya : "Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak". (HR. Abu Daud).

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak (rukun talak) ada 3 macam:

- Yang menjatuhkan talak(suami), syaratnya: baligh, berakal dan kehendak sendiri.
- Yang dijatuhkan talak adalah istrinya.
- Ucapan talak, baik dengan cara sharih (tegas) maupun dengan cara kinayah (sindiran).

Cara sharih, misalnya "saya talak engkau!" atau "saya cerai engkau!". Ucapan talak dengan cara sharih tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara sharih, maka jatuhlah talaknya walupun tidak berniat mentalaknya.

Cara kinayah, misalnya "Pulanglah engkau pada orang tuamu!", atau "Kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi kepadamu!", Ucapan talak cara kinayah memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, maka talaknya tidak jatuh.

2. Lafal dan Bilangan Talak.

Lafal talak dapat diucapkan/ditulisakan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali, talak satu dan talak dua masih boleh rujuk (kembali) sebelum habis masa idahnya dan apabila masa idahnya telah habis maka harus dengan akad nikah lagi. (lihat Al-Baqoroh: 229).

Pada talak 3 suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu nikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu".

3. Macam-Macam Talak.

Talak dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- Talak Raj'i yaitu talak dimana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selam masih dalam masa iddah.
- Talak Bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam yaitu talak bain sughro dan talak bain kubra.
 - Talak bain sughro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk (karena permintaan istri). Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi baik masih dalam masa idah atau sudah habis masa idahnya.
 - Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali (talak tiga) dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat :
 - Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
 - Telah dicampuri dengan suami yang baru.
 - Telah dicerai dengan suami yang baru.
 - Telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru.

B. Ila'

Ila' yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ila' merupakan adat arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan/lebih hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya.

C. Lian

Lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata : "Laknat Allah swt atas diriku jika tuduhanku itu dusta". Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima dengan kata-kata: "Murka Allah swt, atas diriku bila tuduhan itu benar".

D. Zihar

Zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti : "Engkau seperti punggung ibuku ". Dzihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istr

E. Khulu'

Khulu' (talak tebus) yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak antara lain :

- Istri sangat benci kepada suami.
- Suami tidak dapat memberi nafkah.
- Suami tidak dapat membahagiakan istri.

F. Fasakh

Fasakh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yaitu :

- Karena rusaknya akad nikah seperti:
 - diketahui bahwa istri adalah mahrom suami.
 - Salah seorang suami/istri keluar dari ajaran Islam.
 - Semula suami/istri musyrik kemudian salah satunya masuk Islam.
- Karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti:
 - Terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata penjahat.

- b. Suami/istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga.
- c. Suami dinyatakan hilang.
- d. Suami dihukum penjara 5 tahun/lebih.

G. Hadhanah.

Hadhanah artinya mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami/istri bercerai maka yang berhak mengasuh anaknya adalah:

- a. Ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya.
- b. Jika si ibu telah menikah lagi maka hak mengasuh anak adalah ayahnya.

**LAMPIRAN PENILAIAN PERTEMUAN 2
PEDOMAN OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL**

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
- 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan
- 2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
- 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :

Kelas : XII

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok : Pernikahan Dalam Islam

No	Aspek Pengamatan	SIKAP			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
		4	3	2	1
1	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu				
2	Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/ presentasi				
3	Meyakini kebenaran ajaran agama Islam tentang pernikahan				
4	Merujuk al Qur'an dan hadits ketika mengalami permasalahan materi pernikahan dalam Islam				
5	Menjalankan ketentuan pernikahan terkait permasalahan dalam pernikahan berdasarkan Islam				
Jumlah Skor					

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Panyabungan, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

HENDRI, M.Pd
NIP.19830613 200904 1 003

SULHAN HAMID H LUBIS, M.Pd
NIP.19810504 200904 1 001

**LAMPIRAN PENILAIAN PERTEMUAN 2
PEDOMAN SIKAP SOSIAL**

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 4 = selalu, apabila sikap Sangat Setuju terhadap pernyataan
- 3 = sering, apabila sikap Setuju terhadap pernyataan
- 2 = apabila sikap Kurang Setuju terhadap pernyataan
- 1 = apabila sikap Tidak Setuju terhadap pernyataan

Nama Peserta Didik :
 Kelas : XII
 Tanggal Pengamatan :
 Materi Pokok : Pernikahan Dalam Islam

Berilah tanda “centang” (v) yang sesuai dengan kebiasaan kamu terhadap pernyataan-pernyataan yang tersedia!

No	Pernyataan	Sikap				Alasan
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	
		Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	
1	Lebih baik bercerai daripada menderita seumur hidup					
2	“Tebus talak” merupakan istilah perceraian dilakukan istri. Jika kondisi ini menimpa saya akan melakukan hal yang sama					
3	Orang tua memaksa anaknya bercerai karena adanya permasalahan rumah tangga					
4	Suami yang kesal terhadap istri lalu menyumpahi tidak menidurinya agar sadar akan perangai buruknya					
5	Suami istri harus berpisah karena suami tidak bisa memberikan nafkah batin atau berpenyakit yang membahayakan					
6	Istri mengadu ke pengadilan agama karena suami tidak pulang selama 3 tahun dan menuntut cerai.					
7	Anak yang masih kecil dengan kondisi orang tua bercerai tinggal bersama nenek (dari pihak ibu) karena ibu ingin bekerja diluar negeri					
8	Suami tidak memberikan belanja buat anak yang tinggal bersama istri karena istri telah menikah dengan lelaki kaya					
9	Suami memuji istri dan menyamakannya dengan ibu suami tentang perangainya					
10	Suami menuduh istri berzina tetapi tidak bisa mendatangkan saksi dan istri dalam kondisi hamil					

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh peserta didik}}{\text{skor tertinggi 4}} \times 100$$

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Panyabungan, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

HENDRI, M.Pd
NIP.19830613 200904 1 003

SULHAN HAMID H LUBIS, M.Pd
NIP.19810504 200904 1 001

POSTEST
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN PERTEMUAN 2
(PENILAIAN TERTULIS)
(Bentuk Pilihan Ganda)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Plus Panyabungan
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas : XII/ I

Kompetensi Dasar :

3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam

Indikator

- 3.6.1 Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.2 Menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
- 3.6.3 Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.4 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.5 Menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.6 Menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.7 Mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.8 Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

Materi

Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam (Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam)

- 1. Talaq
 - 2. Ila'
 - 3. Lian
 - 4. Dzihar
 - 5. Khulu'
 - 6. Fasakh
 - 7. Hadhanah
- a) FAKTA
- 1. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat
 - 2. Suami tidak memberi nafkah batin istrinya dan membiarkannya begitu saja
 - 3. Suami tidak mengakui janin yang dikandung istrinya adalah anaknya.
 - 4. Suami menyerupakan istri dengan ibunya
 - 5. Istri menggugat cerai suaminya.
 - 6. Batalnya pernikahan karena ada sebab yang membatalkan
 - 7. Nasib anak setelah perceraian orangtuanya
- b) KONSEP
- 1. Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam baik berupa pengertian, hukum, macam akibat yang ditimbulkannya.
- c) PRINSIP
- 1. Ketentuan syariat Islam tentang permasalahan dalam pernikahan
- d) PROSEDUR
- 1. Rukun dan syarat talaq, macam-macam talaq

Soal Pilihan Ganda (Opsinya hanya sampai D karena menggunakan aplikasi Who Want To Be A Millionaire)

1. Melepaskan ikatan pernikahan yang disebabkan oleh perselisihan antara suami istri yang menimbulkan bibit permusuhan dan kebencian diantara suami istri disebut....
 - a. Zihar
 - b. Talak
 - c. Mahar
 - d. Khulu'
2. Asal hukum talak adalah..., sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.
 - a. Makruh
 - b. Wajib
 - c. Haram
 - d. Sunat
3. Ucapan talak dengan cara tegas seperti ucapan "saya talak engkau!" atau "saya cerai engkau" disebut....
 - a. Sarih
 - b. Kinayah
 - c. Raja'i
 - d. Bain sughra
4. Talak yang membolehkan suami rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi disebut juga....
 - a. Bain
 - b. Kinayah
 - c. Zihar
 - d. Raja'i
5. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk (karena permintaan istri) disebut:
 - a. Raja'i
 - b. Bain sughra
 - c. Bain kubra
 - d. Bayyinah
6. Pada talak 3 suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu nikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu disebut dengan....
 - a. Baik sughra
 - b. Bain kubra
 - c. Raja'i
 - d. Khuluk
7. Sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya
 - a. Lian
 - b. Zihar'
 - c. Ila'
 - d. khuluk
8. Masa tunggu ila' selama Jika sebelum waktu itu berakhir suami sudah kembali maka suami harus membayar denda sumpah.
 - a. 4 hari
 - b. 40 hari
 - c. 4 bulan
 - d. 40 bulan 10 hari
9. Sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata sumpah. Hal ini disebut....
 - a. Zihar
 - b. Khulu'
 - c. Fasakh
 - d. Lian
10. Ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya disebut....
 - a. Lian
 - b. Fasakh
 - c. Zihar
 - d. Khulu'
11. Talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami baik berupa benda atau mengembalikan mahar disebut....
 - a. Khulu'
 - b. Lian
 - c. Fasakh
 - d. Zihar
12. Rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu seperti suami istri ternyata mahram. Hal ini disebut....
 - a. Khulu'
 - b. Lian
 - c. Fasakh

- d. Zihar
13. Suami/istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga dapat menjadi sebab batalnya perkawinan dengan sebab rusaknya....
- Akad nikah
 - Tujuan pernikahan
 - Prinsip pernikahan
 - Hukum pernikahan
14. Hadhanah artinya mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Siapakah yang paling berhak mengasuh anak ketika masih kecil?
- Ibunya
 - Ayahnya
 - Keluarga ibunya
 - Keluarga ayahnya
15. Suami yang telah melakukan lian kepada istrinya, maka setelah itu mereka menikah lagi.
- Boleh (mubah)
 - Makruh
 - Haram
 - Tidak masalah

KUNCI JAWABAN

- | | | | | |
|-------|------|------|------|------|
| 1. B | 2. A | 3. A | 4. D | 5. B |
| 6. B | 7. C | 8. C | 9. D | 10.C |
| 11. A | 12.C | 13.B | 14.A | 15.C |

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh peserta didik} \times 100}{\text{skor tertinggi}}$$

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Panyabungan, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

HENDRI, M.Pd
NIP.19830613 200904 1 003

SULHAN HAMID H LUBIS, M.Pd
NIP.19810504 200904 1 001

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK PERTEMUAN 2 PENILAIAN UNJUK KERJA (DISKUSI)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Plus Panyabungan
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas : XII/ I

Kompetensi Dasar:

Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam

Indikator

- 4.6.1 Menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 4.6.2 Menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

Materi

Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam (Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam)

1. Talaq
 2. Ila'
 3. Lian
 4. Dzihar
 5. Khulu'
 6. Fasakh
 7. Hadhanah
- a) FAKTA
1. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat
 2. Suami tidak memberi nafkah batin istrinya dan membiarkannya begitu saja
 3. Suami tidak mengakui janin yang dikandung istrinya adalah anaknya.
 4. Suami menyerupakan istri dengan ibunya
 5. Istri menggugat cerai suaminya.
 6. Batalnya pernikahan karena ada sebab yang membatalkan
 7. Nasib anak setelah perceraian orangtuanya
- b) KONSEP
1. Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam baik berupa pengertian, hukum, macam akibat yang ditimbulkannya.
- c) PRINSIP
1. Ketentuan syariat Islam tentang permasalahan dalam pernikahan
- d) PROSEDUR
1. Rukun dan syarat talaq, macam-macam talaq

Penilaian Diskusi

Peserta didik berdiskusi tentang memahami makna .

Aspek dan rubrik penilaian:

- 1) Kejelasan dan ke dalam informasi

Tingkat	Kriteria
100	Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini.Ciri-ciri: Semua jawaban benar,sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang berhubungandengan tugas ini
75	Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini.Ciri-ciri: Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikitkesalahanperhitungandapatditerima
50	Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-ciri: Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan.
25	Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuanbahasa Inggris yang berhubungan dengan masalah ini. Ciri-ciri: Semua jawaban salah, atau Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yangbenar.
0	Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong

2) Keaktifan dalam diskusi

- (a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.
- (b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.
- (c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.
- (d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.

Contoh Tabel:

No.	Nama Peserta didik	Aspek yang Dinilai	Jumlah Skor	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		Keaktifan dalam Diskusi			T	TT	R	R
1								
Dst.								

3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume

- (a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas dan rapi, skor 100.
- (b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan jelas dan rapi, skor 75.
- (c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas dan kurang rapi, skor 50.
- (d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan kurang jelas dan tidak rapi, skor 25.

Contoh Tabel:

No.	Nama Peserta didik	Aspek yang Dinilai	Jumlah Skor	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		Kejelasan dan Kerapian Presentasi			T	TT	R	R
1								
Dst.								

SOAL UNTUK DISKUSI

1. Jika suami mengucapkan talak lewat tulisan di WA (WhatsApp) apa itu sudah sah menurut agama?
2. Apabila lafadz tersebut hanya bermaksud bercanda dengan istri dan tidak ada niat illa sama sekali apakah sudah termasuk sumpah illa dan dikenakan kafarat sumpah?
3. Apakah zihar sebatas penyamaan dengan punggung ibu suami atau termasuk anggota tubuh yang lain dan bagaimana apabila penyamaan atas sifat?
4. Bagaimana Jika Suami tidak bersedia Li'an?
5. Apakah pasca fasakh ada kewajiban suami kepada mantan istri dari sisi harta?
6. Apakah dalam khulu', wanita bisa kembali kepada suami? Karena wanita yang minta khulu' kepada suami, dengan mengembalikan harta sejak dua tahun lalu, ingin kembali kepada suaminya? Selama masa itu sang wanita belum menikah dengan siapapun karena sibuk mendidik anak-anaknya.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Panyabungan, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

HENDRI, M.Pd
NIP.19830613 200904 1 003

SULHAN HAMID H LUBIS, M.Pd
NIP.19810504 200904 1 001